

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 6
UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG
PORNOGRAFI**

Skripsi

Oleh:

Alma Widiyanti Ma'ruf

(C93215043)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama	Alma Widiyanti Ma'rif
NTM	C93215043
Semester	VIII
Fakultas/Jurusan/Prodi	Syaria'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam (linayah)
Judul Skripsi	Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Fotoografi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Juni 2019

Saya yang menyatakan,



Alma Widiyanti Ma'rif


NTM C93215043

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Alma Widiyanti Ma'ruf. NIM. C93215043 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Juni 2019

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Dr. H. Priyo Handoko, S.S., S.H., M.Hum.

NIP. 196602122007011049

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Alma Widiyanti Ma'ruf NIM. C93215043 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. H. Priyo Handoko, SS., SH., M.Hum.
NIP. 196602122007011049

Penguji II



Dr. H. Makinuddin, SH., M.Ag
NIP. 195711101996031001

Penguji III



Drs. H. M. Faisol Munif, M.Hum
NIP. 195812302988021001

Penguji IV



Ikhsan Fatah Yasin, SHI., MH.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 01 Agustus 2019

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alma Widiyanti Ma'ruf
NIM : C93215043
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : almawidiyanti@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 6 UNDANG-UNDANG
NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Agustus 2019

Penulis


Alma Widiyanti Ma'ruf

seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya.

Sebagai ilustrasi, penulis mengambil contoh dari kasus penyebaran video berkonten porno yang mana pemerannya adalah artis papan atas Ariel Peterpan dan Luna Maya dan juga Ariel Peterpan dengan Cut Tari. Video tersebut diketahui dibuat pada tahun 2006 silam dan disimpan di dalam *hard disc* milik Ariel, namun kemudian bocor dan disebar oleh pihak ketiga sehingga membuat Ariel dijerat dengan UU Pornografi, padahal dalam kasus ini ia membuat dan menyimpan video tersebut untuk kepentingannya sendiri.

Hal yang kemudian menjadi perhatian penulis di sini adalah penjelasan mengenai siapa yang dapat terjerat oleh pasal 6 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, di dalam pasal 6 terdapat pengecualian dengan menyebutkan bahwa “larangan memiliki atau menyimpan” tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Kalimat tersebut tentu saja menimbulkan bias hukum sehingga perlu untuk dilakukan penafsiran hukum dalam mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam pasal 6 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Dalam hukum pidana Islam , terdapat istilah *jaīmah*. *Jaīmah* sendiri yaitu larangan hukum yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zīr*. Kasus menyimpan produk pornografi ini termasuk larangan yang akan dikenakan sanksi berupa *ta'zīr* karena berkaitan dengan kejahatan yang berkaitan dengan kerusakan akhlak. *Ta'zīr* ialah hukuman yang belum

Bab pertama merupakan pendahuluan dari pembahasan skripsi yang meliputi: latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah kerangka konseptual mengenai *jaīmah ta'zīr* dalam hukum pidana Islam yang meliputi pengertian *jaīmah*, pengertian *jaīmah ta'zīr*, macam-macam *jaīmah ta'zīr*, dan macam-macam sanksi *jaīmah ta'zīr*

Bab ketiga memuat tentang perbuatan memiliki atau menyimpan produk pornografi menurut pasal 6 undang-undang nomor 44 tahun 2008.

Bab keempat memuat tentang maksud perbuatan memiliki atau menyimpan produk pornografi menurut pasal 6 undang-undang nomor 44 tahun 2008 dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap perbuatan memiliki atau menyimpan produk pornografi menurut pasal 6 undang-undang nomor 44 tahun 2008.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari jawaban atas rumusan masalah beserta saran-saran.

Di dalam penjelasan pasal 6 disebutkan bahwa larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Dan yang dimaksud dengan "yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan" misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya. Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimaksud.

Menurut penulis, setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi kemudian melihatnya, sangat dimungkinkan terbangkitnya nafsu birahi yang dapat menimbulkan perbuatan pidana lainnya seperti perzinahan, pemerkosaan, pembunuhan, aborsi, homoseksual, lesbi, sodomi, oral sex, onani maupun masturbasi. Oleh sebab itu, penulis lebih setuju dengan ketentuan yang melarang memiliki atau menyimpan produk pornografi secara individual sekalipun.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Perbuatan Memiliki atau Menyimpan Produk Pornografi menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

Sebelum menentukan bahwa seseorang melakukan tindak pidana atau tidak, perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut harus memenuhi persyaratan supaya dinyatakan sebagai peristiwa delik pidana. Setiap aturan harus dilaksanakan dan dipatuhi, agar tidak ada lagi yang melanggar maka perlu adanya penetapan hukuman agar memberikan efek jera. Mengenai tindak pidana sendiri tidak akan terlepas atas dua hal yaitu *ja'irimah* dan *uqubah*.

Perbuatan pornografi menurut agama Islam sangat jelas merupakan perbuatan yang haram, perbuatan yang tidak memelihara kehormatan diri, keluarga, maupun masyarakat. Tindak pidana pornografi tidak hanya sekedar mencemarkan dan menodai nama baik orang lain, tetapi lebih dari itu, yaitu mendorong diri pelaku atau orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang haram lainnya, perbuatan yang dan atau menodai diri sendiri dan atau

